#### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn), Oleh Laura Gabrielita Marbun, NPM: 20600265 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

## PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

I. Ketaa

: Dr. July Esther, S.H., M.H

NIDN, 0131077207

2. Sekretaris

: Lesson Sihotang, S.H., M.H

NIDN: 0116106001

3. Pembimbing I

: Dr. July Esther, S.H., M.H.

NIDN: 0131077207

4. Pembimbing II : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.

NIDN: 0101066002

5. Penguii I

: Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H

NIDN, 0114018101

6. Penguji II

: Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.

NIDN, 0126099003

Penguji III

: Dr. July Esther, S.H., M.H.

NIDN. 0131077207

Modan, September 2024

Mengesahkan Dekan

Dr. Janpater Simamora, S.H., M.H NIDN, 0114018101

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasakan manfaatnya hampir setiap kehidupan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK) membawa perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi seiring dengan berkembangnya Iptek itu sendiri ternyata tidak hanya membawa pada dampak positif saja akan tetapi ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu semakin banyaknya kejahatan yang timbul, maka penegak hukum harus lebih mempunyai kemampuan hukum yang lebih kuat terhadap undang-undangan yang harus ditegakkan saat adilnya oleh penegak hukum.

Banyaknya terjadi kejahatan pada saat ini sangat memprihatinkan masyarakat baik mereka sebagai korban ataupun pelaku. Kejahatan ini terjadi karena tingginya jumlah pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga para pelaku ingin mendapatkan uang secara cepat dengan melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Ada begitu banyak bentuk kejahatan seperti kejahatan konvensional seperti narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan dan lainnya yang semakin hari semakin meningkat. Modus operasinya cukup bisa dibilang canggih dengan menggunakan dan

menempatkan teknologi yang ada untuk melakukan kejahatan seperti adanya kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK.<sup>1</sup>

Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT (Sistem Admistrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: PORLI (Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.

Adapun isi data yang ada di STNK adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1. Identitas kepemilikan, yakni nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik.
- 2. Identitas kendaraan bermotor, yakni meliputi merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1. Sebagai sarana perlindungan masyarakat;
- 2. Sebagai sarana pelayanan masyarakat;
- 3. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah-langkah selanjutnya;
- 4. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>https://repository.uir.ac.id/16632/1/171010482.pdf (Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnk) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

<sup>3</sup>Anton Yudi Setianto, dkk. Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis. Jakarta: Niaga Swadaya, Thn 2008, hlm.22

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Adib Bahari, Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, Thn 2009, hlm.31

Pada dasarnya faktor terjadinya STNK palsu disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan faktor niat dan kesempatan para pelaku pengguna STNK palsu mendapatkan keuntungan diri serta kurangnya kepedulian akan pengetahuan masyarakat dengan kelengkapan surat surat kendaraan yang dimilikinya dan kurangnya kesadaran akan hukum. Para pelaku kejahatan dan STNK palsu membuat STNK palsu berdasarkan keinginan dari pelaku pengguna kendaraan yang didapat bisa dari hasil jual orang lain maupun dari hasil curian. Agar kendaraan tersebut legal dan dapat digunakan di jalan raya maka digunakanlah STNK palsu agar seolah-olah kendaraan tersebut sudah mendapatkan izin operasi di jalan raya dari pihak kepolisian.

Pada saat kepolisian mengatasi maraknya penggunaan dari STNK palsu di jalan raya, banyak hambatan hambatan yang dialami operasi lalu lintas rutin yang dilakukan di lapangan ada ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas, di antaranya pelanggaran atas kelengkapan Surat kendaraan dengan ketidaktelitian dari pihak kepolisian serta belum adanya alat yang jelas dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli, maka banyak pelaku pengguna STNK palsu pada saat razia di jalan raya mendapatkan keuntungan karena menggunakan STNK palsu. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat surat inilah yang terkadang dapat menimbulkan kejahatan yang merugikan. Terjadinya tindak pidana penggunaan STNK palsu merupakan masalah besar bagi kepolisian dalam memberikan keamanan bagi masyarakat karena banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan baru namun sudah lama tidak membayar pajak tahunannya agar pembayaran pajak berkurang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor), Jurnal, Fak. Hukum Jenderal Soedirman, Vol 2, No.1, Hlm. 129, Tahun 2022.

maka pelaku menggunakan sistem palsu supaya pembayaran pajak kendaraan dapat berkurang, dari STNK tersebut juga milik kendaraan dapat mengetahui sudah berapa lama tidak membayar pajak. Jika pemilik atau pengguna tidak mempunyai STNK maka pemilik kendaraan dapat terkena sanksi hukum dan tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Kejahatan mengenai pemalsuan surat ini sendiri mengandung unsur unsur di mana adanya ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor sangat diwajibkan untuk melengkapi surat-suratnya seperti surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Hal inilah pemilik dari kendaraan banyak menggunakan surat tanda nomor kendaraan atau STNK palsu.

Surat tanda nomor kendaraan atau STNK sangatlah penting dalam mengatur kepemilikan dari kendaraan yang dimiliki setiap prosedur yang berlaku untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Pada pasal 263 KUHP menyatakan bahwa perbuatan membuat surat palsu merupakan perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada atau yang sebagian atau seluruhnya palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang yang dapat menimbulkan suatu kerugian maka akan dipidana.<sup>5</sup>

\_

5https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7863/INGOT%20MALUM%20BR.%20SIN

AGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Tinjauan Yuridis Pelaku Penggunaan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (Stnk) Palsu (Studi Putusan No. 1048/Pid.B/2021/Pn.Medan)

Adanya tindak pidana pemalsuan yang semakin banyak terjadi maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sesuai dengan prosedur penegak hukum pemeriksaan tersebut memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu penegak hukum agar mendapatkan berbagai bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahap awal dilakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan sampai pada tahap persidangan. Padahal alat bukti sendiri merupakan bagian terpenting dari persidangan di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam perkara tersebut terhadap terdakwa. Pengawasan dan penindakan kan sangat penting karena banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan STNK yang tidak resmi umumnya motor dan mobil mempunyai STNK palsu itu ialah kendaraan bodong atau hasil curian.

Salah satu cara kepolisian untuk menindak lanjutin terjadinya pemalsuan ini dengan cara operasi lalu lintas untuk menegakkan ketertiban bagi pengendara kendaraan. Mengenai aturan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dalam hal ini kepolisian wajib menjaga ketertiban lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor. Dengan demikian pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi ketertiban lalu lintas tersebut, harus memiliki surat kepemilikan yang sah yaitu surat tanda Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Pada pasal 288 ayat 1 undang undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dengan adanya penyidikan dan alat bukti maka proses penyidikan dalam sistem pidana Indonesia menjadi upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bukti dan tersangka pelaku tindak pidana. Mengenai penyidikan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, bahwa:

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya."

Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana seperti pencurian, pemerasann, penggelapan, pemalsuan, penipuan, dan lainlain. Di sini penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan terhadap tindak pidana pemalsuan khususnya tindak pidana pemalsuan surat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Dengan adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan baik perseorangan, kelompok, perusahaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>https://repository.uir.ac.id/16632/1/171010482.pdf (Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnk) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

ataupun Negara. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP):

- 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2. Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dapat dipahami bahwa pemalsuan surat atau membuat sesuatu surat palsu tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, dan sudah barang tentu hak yang dimaksud disini adalah hak yang bertentangan dengan hukum. Selain menimbulkan sesuatu hak dapat juga menimbulkan perjanjian atau kewajiban, dan kewajiban yang muncul itu adalah bagi orang lain yang menjadi korban dari adanya surat palsu tersebut. Demikian juga halnya dengan pembebasan hutang sebagai akibat dari adanya surat palsu tersebut dapat merugikan orang lain.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta 2007), hlm.35

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>C. Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Edisi Revisi), hlm.2

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "stratbaar feit". Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>9</sup>

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika, kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan social yang mengacu pada tujuan yang begitu luas.<sup>10</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Dalam hal pemalsuan surat tersebut dapat berupa

<sup>9</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3

pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya.

Tindakan terpidana yang seringkali berlaku memiliki kaitan erat dengan Pasal 263 KUHP (membuat kepalsuan pada Surat); dan Pasal 264 (membuat kepalsuan pada akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (meminta untuk mengubah keterangan menjadi tidak benar pada akta otentik). Pemalsuan yang seringkali terjadi di Indonesia terhadap sesuatu dapat digolongkan sebagai bentuk tindak pidana yang kemudian disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memalsukan surat sendiri tentunya akan mengakibatkan kerugian pada seseorang/pihak. Maka dari itu disebutkan bahwa pemalsuan ini termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang disebutkan dalam KUHP. <sup>11</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri dapat digolongkan dalam spesifiknya yang lebih khusus yaitu:

- 1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk pokok
- 2. Tindak Pidana pemalsuan surat khusus
- 3. Tindak Pidana pemalsuan surat otentik dengan isi keterangan palsu
- 4. Tindak Pidana pemalsuan keterangan dokter
- 5. Tindak Pidana pemalsuan surat keterangan kelakuan baik
- 6. Tindak Pidana pemalsuan keterangan jalan dan ijin masuk bagi orang asing
- 7. Tindak Pidana pemalsuan pengantar kerbau dan sapi
- 8. Tindak Pidana pemalsuan keterangan tentang hak milik

<sup>11</sup><u>file:///C:/Users/My%20PC/Downloads/19636-42276-1-SM-7.pdf</u> (Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sebagai Jaminan Kredit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

# 9. Penyimpanan bahan atau barang untuk dipergunakan dalam pemalsuan Surat Khusus. <sup>12</sup>

Di dalam praktiknya mengenai pemalsuan surat itu terdiri dari 2 (dua) yaitu:

## 1. Memalsukan surat

Adapun yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang yang secara melawan hukum mengurangi atau menambah isi surat yang sudah ada, seolah-olah benar padahal tidak benar. Perbuatan seseorang yang mengurangi atau menambah isi surat tersebut sudah barang tertentu dapat merugikan pemilik surat tersebut. Sehubungkan dengan perbuatan memalsukan surat, bahwa semula sudah ada surat, kemudian dirubah isinya sehingga tidak sesuai isinya dengan isi surat semula.

# 2. Membuat surat palsu

Adapun yang dimaksud membuat surat palsu adalah tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang secara melawan hukum membuat sesuatu surat yang seolah-olah benar padahal tidak benar. Perbuatan membuat surat palsu itu adalah semula tidak ada surat, kemudian dibuat surat da nisi surat tersebut bertentangan dengan hal yang sebenarnya.<sup>13</sup>

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung

<sup>13</sup>C. Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Edisi Revisi), hlm.1-2

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.100

kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Seperti kasus berikut, berdasarkan Study Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn Terdakwa (hery suyatno alias getuk bin daryono) membeli sepeda motor Honda beat warna putih tanpa di lengkapi STNK dan BPKB sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) melalui akun media sosial berupa facebook dan transaksi pembelian sepeda motor tersebut secara cod atau bertemu pemilik sepeda motornya yang bernama Teguh (yang tidak di ketahui keberadaannya) di daerah Kec. Kunduran, Kab.Blora. Terdakwa menemui saksi Paidi di rumahnya untuk meminjam sepeda motor honda beat warna putih AD 6581 BNE beserta STNK, karena sudah mengenal terdakwa saksi Paidi meminjamkan sepeda motor honda beat beserta STNK miliknya.

Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa pergi ke tempat fotocopy "Barokah" sampai sana terdakwa fotocopy atau scan warna STNK sepeda motor honda beat warna putih Nopol AD 6581 BNE milik saksi Paidi sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor honda beat Nopol AD 6581 BNE warna putih beserta STNK. Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa pergi ke bengkel las dan cat untuk mengambil sepeda motor honda beat warna putih miliknya yang sudah selesai di rubah nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai STNK sepeda motor honda beat warna putih AD 6581 BNE milik saksi Paidi, terdakwa membayar biaya untuk merubah nomor rangka dan mesin rangka sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Septian (yang tidak di ketahui keberadaannya), setelah itu terdakwa memposting sepeda motor honda beat warna putih miliknya tersebut di facebook dengan postingan di jual sepeda motor honda beat warna putih beserta STNK dengan harga sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menerima telepon dari seseorang yang akan membeli sepeda motor honda beat warna putih miliknya dan mengajak untuk bertemu di Stadion Taruna, Taman Asri, Karangmalang, Sragen. Sampai sana terdakwa bertemu saksi Hanom dan saksi Farindo yang merupakan anggota Polisi Sragen, di lakukan pengecekan STNK sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa. Dari hasil pengecekan di dapat STNK yang di bawa terdakwa merupakan hasil fotocopy atau scan warna bukan merupakan STNK asli lalu di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor honda beat warna putih milik terdakwa dan di dapati nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak standar, saksi Hanom (Polisi Sragen)) mengintrogasi terdakwa mengenai STNK sepeda motor honda beat miliknya

dan terdakwa mengakui kalau STNK tersebut palsu lalu terdakwa beserta sepeda motor honda beat warna putih miliknya di bawa ke Polres Sragen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Suratterhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)(Study Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/ PN.Sgn)"

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn)?

# C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn)

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah pengetahuan tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana.

# 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemikiran serta meningkatkan pemahaman tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

# 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini sangat berguna bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana terlebih dalam Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

# A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pemalsuan

Adapun yang akan dijadikan tinjauan umum kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan surat, antara lain:

# 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada kata faux oleh para pembentuk Code Penal yakni yang dapat dijadikan objek dari faux atau pemalsuan hanyalah ecritures atau tulisan-tulisan saja. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.<sup>14</sup>

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.1

nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah "Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>15</sup>

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibedabedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau yerbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.58

disampaikan atau ditulisakan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.<sup>16</sup>

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Surat adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (piblica fides) pada surat. Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal

<sup>16</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit, hlm.5-6

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ihid* hlm 6

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 sebagai berikut:

# KUHP UU 1/2023

## Pasal 263

atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang,
atau yang diperuntukkan sebagai
bukti daripada sesuatu hal dengan
maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar
dann tidak dipalsu, diancam jika

#### 0 0 1/2025

Pasal 391

1. Setiap orang yang membuat
secara tidak benar atau
memalsu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, perikatan
atau pembebasan utang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari
suatu hal, dengan maksud untuk
menggunakan atau meminta orang
lain menggunakan seolah-olah
isinya benar dan tidak palsu, jika

- pemakaian tersebut dapat
  menimbulkan kerugian, karena
  pemalsuan surat, dengan pidana
  penjara paling lama 6 tahun.
- Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena **pemalsuan surat**, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[3]
- 2. Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama dengan ayat (1).

#### Pasal 264

- Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
- 1. akta-akta otentik;
- surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

#### Pasal 392

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
- 1. akta autentik;
- surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya

- 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.
- 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- atau dari suatu lembaga umum;
- 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
- surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan;
- surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- 7. surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar

atau tidak dipalsu, jika
penggunaan surat tersebut dapat
menimbulkan kerugian, dipidana
sama pada ayat (1).

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk tindak pidana pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan merek dan materai, serta pemalsuan surat antara lain:

# a) Sumpah Palsu

Tiga tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang akan dibicarakan, antara lain:

A. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Bentuk Standar (Pasal 242 KUHP)

Kualifikasi "Sumpah Palsu" dan "Keterangan Palsu" (Meineed en Valschheid in Verklaringen) merupakan judul Bab IX di Buku II KUHP Terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP 9WvS Hindia Belanda) dengan Stbl.1941 Nomor 240.

Meskipun tidak ada sebutan atau nama (kualifikasi) dalam rumusan tindak pidana Pasal 242, namun dalam praktik disebut dengan tindak pidana "sumpah palsu" (meineed). Sebutan ini didasarkan pada Judul Bab IX, sementara tindak pidana Pasal

243 disebut dengan "keterangan palsu" atau "pernyataan palsu" (valshheid in verklaringen).

## Pasal 242 merumuskan sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3. Disamakan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4. Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 4 dapat dijatuhkan. 18

Kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat (2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1).

Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dirinci, maka sumpah palsu terdiri dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur yang bersifat objektif, terdiri dari:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>KUHP Terjemahan BPHN, 1983, Penerbit Sinar Harapan

- 1. (a) Dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah; atau
  - (b) mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah;
- 2. Perbuatan: memberikan keterangan di atas sumpah;
- 3. Objek: keterangan palsu;
- 4. dengan (a) lisan, atau (b) tulisan;
- 5. secara (a) pribadi, atau (b) oleh kuasanya;

Unsur subjektif:

6. Kesalahaan: dengan sengaja;

Unsur-unsur yang membentuk rumusan atau pengertian hukum tindak pidana sumpah palsu adalah tulisan yang dicetak miring. Untuk menerapkan sumpah palsu, maka semua unsur tersebut harus dapat dibuktikan. Pembuktian unsur-unsur adalah menerapkan atau mencocokkan pengertian unsur-unsur tersebut ke dalam fakta tentang kejadian konkret duduk perkaranya.<sup>19</sup>

B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara
 Perdagangan Orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (disingkat UUTPO) merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu atau memengaruhi saksi secara melawan hukum di

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Raja Grafindo Persada), hlm.8-

sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)."

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 20 tersebut dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya, adalah:

# a. Perbuatan dan objeknya:

- memberikan kesaksian palsu;
- menyampaikan alat bukti palsu atau
- menyampaikan barang bukti palsu;
- memengaruhi saksi secara melawan hukum;

# b. di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.

Dari kajian akademik, terhadap tiga perbuatan dalam Pasal 20 UUTPO, dalam hal hubungan antara perbuatan dengan unsur lainnya dapat diterangkan berikut ini.

- Pertama, perbuatannya ialah memberikan kesaksian, sedangkan objeknya adalah keterangan palsu. Keterangan palsu sudah tercakup di dalam pengertian memberikan kesaksian palsu. Frasa palsu adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai objek keterangan.
- Kedua, perbuatannya ialah menyampaikan, sedangkan objeknya adalah alat bukti palsu dan barang bukti palsu. Frasa palsu adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai objek alat bukti dan barang bukti.

 Ketiga, perbuatannya - memengaruhi, sedangkan saksi adalah objeknya. Frasa secara melawan hukum merupakan sifat terlarangnya atau dicelanya perbuatan memengaruhi.

Unsur perbuatan, objek dan keadaan yang menyertai objek merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan unsur "di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang" adalah merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 242 KUHP, tindak pidana Pasal 20 UUTPO merupakan tindak pidana sumpah palsu khusus (lex specialis), meskipun frasa "sumpah palsu " atau "memberikan keterangan palsu di atas sumpah" tidak dicantumkan. Unsur "memberikan keterangan palsu di atas sumpah" sebagaimana unsur dalam Pasal 242 KUHP, sesungguhnya terdapat/berada di dalam unsur "di sidang pengadilan" tindak pidana perdagangan orang dalam rumusan Pasal 20 UUTPO. Karena menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP untuk dapatnya saksi memberikan keterangan di muka sidang pengadilan diharuskan terlebih dulu mengucapkan sumpah. Keterangan yang demikianlah yang dimaksudkan sebagai keterangan di atas sumpah. Juga syarat sumpah ini merupakan sebagian syarat yang diperlukan agar keterangan saksi di sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian.

Sumpah yang dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah sama dengan sumpah yang dimaksud Pasal 242 KUHP. Kalaupun dilihat dari sudut luas cakupan objek sumpah palsu, maka cakupan sumpah menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP merupakan bagian dari sumpah yang dimaksud dalam Pasal 242 KUHP. Sumpah menurut Pasal

242 KUHP adalah semua sumpah yang diwajibkan oleh UU untuk dapatnya memberikan keterangan atau menguatkan keterangan dengan sumpah. Dalam hal ini mengucapkan sumpah disamakan dengan mengucapkan janji.

Bila pendapat bahwa syarat sumpah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur "memberikan kesaksian palsu", maka terhadap saksi perkara perdagangan orang yang oleh hakim dibolehkan untuk memberikan keterangan tanpa terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji, maka Pasal 20 UUTPO tidak dapat diterapkan meskipun isi keterangannya terbukti bertentangan dengan yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku dalam hal saksi yang demikian memberikan keterangan dalam sidang pengadilan perkara narkotika.

Sebaliknya, bila pendapat bahwa syarat sumpah bukan merupakan bagian/unsur dalam Pasal 20 UUTPO, karena tidak dicantumkan dalam rumusan, maka terhadap saksi perkara perdangan orang yang tidak disumpah atau tidak dikuatkan dengan sumpah, maka terhadap mereka tetap dapat dipidana. Karena dapat dipidananya saksi bukan pada sumpah, tetapi pada isi keterangan palsunya.<sup>20</sup>

C. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Sidang Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 143 UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Pasal 143 UU Narkotika merumuskan sebagai berikut:

"Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>*Ibid.* hlm.35-37

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Bila rumusan tindak pidana 143 dirinci, dapat diketahui unsur- unsurnya.

- a) Subjek hukumnya: saksi;
- b) Perbuatannya: memberikan keterangan yang tidak benar;
- c) dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan.

Tindak pidana Pasal 143 dibentuk khusus ditujukan pada saksi, tidak berlaku selain saksi. Oleh karena kualitas subjek hukum tindak pidananya disebutkan dalam rumusan, maka harus dibuktikan.

Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar adalah memberikan keterangan yang lain dari yang saksi lihat, dengan dan alami. Sedangkan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika adalah semua tindak pidana yang dirumuskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1997).

Oleh karena dicantumkan dalam rumusan Pasal 143 UU No. 35 Tahun 2009, adalah unsur "perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan, maka Pasal 143 ini tidak berlaku pada perkara tindak pidana psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997. Sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Kalau tindak pidana Pasal 143 UU Narkotika dibandingkan dengan tindak pidana Pasal 20 UUTPO yang telah dibicarakan, terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya terdapat pada memberikan keterangan palsu pada sidang pengadilan. Sedangkan perbedaannya, bahwa:

- Subjek hukum tindak pidana Pasal 20 UUTPO lebih luas. Subjek hukum Pasal 143 UU Narkotika disebutkan "saksi". Sementara Pasal 20 UUTPO disebutkan setiap orang, jadi bisa saksi bisa bukan saksi, misalnya jaksa penuntut umum, penasihat hukum, bahkan hakim yang mengajukan alat bukti palsu atau barang bukti palsu dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ini.
- Perbuatan tindak pidana Pasal 20 UUTPO lebih luas. Bukan saja memberikan keterangan palsu sebagaimana perbuatan dan objek tindak pidana Pasal 143
   UU narkotika, juga termasuk menyampaikan alat bukti atau barang bukti palsu dan memengaruhi saksi secara melawan hukum dalam hal saksi memberi keterangan di muka sidang pengadilan.

Seperti juga Pasal 20 UUTPO, Pasal 143 UU Narkotika tidak mencan-tumkan unsur "keterangan palsu di atas sumpah" sebagaimana unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang sudah dibicarakan, syarat sumpah palsu yang diperintahkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bukan merupakan syarat untuk dapat dipidananya saksi yang memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan perkara narkotika dan prekursor narkotika. Pengucapan sumpah harus dianggap sebagai syarat berharganya/bernilainya keterangan saksi di sidang pengadilan, dan bukan syarat terjadinya tindak pidana Pasal 143 UU narkotika atau tindak pidana Pasal 20 UUTPO. Maka terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tanpa di

atas sumpah berdasarkan Pasal 169 ayat (2) jo 168 KUHAP di sidang pengadilan narkotika atau perdagangan orang tetap dapat dipidana.<sup>21</sup>

b) Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas

A. Meniru atau Memalsu Uang (Pasal 244)

Pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Apabila rumusan tersebut dirinci, unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur-unsur objektifnya, adalah:

1. Perbuatan : a. meniru;

b. memalsu;

2. Objeknya: a. mata uang yang dikeluarkan negara atau bank;

b. uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank;

Unsur subjektifnya, adalah:

3. dengan maksud: a. untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

b.untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu.<sup>22</sup>

B. Sengaja Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Palsu atau Dipalsu (Pasal 245)

Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut:

<sup>22</sup>Ihid. hlm.47

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid*, hlm.42-43

"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dari rumusan Pasal 245 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam tindak pidana, ialah:

- 1. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank palsu atau dipalsu sebagai mata uang asli atau tidak dipalsu, uang palsu atau dipalsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
- 2. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu sebagai uang asli atau tidak dipalsu, yang waktu menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu.
- 3. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu, yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
- 4. Tindak pidana melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau bank yang

31

waktu diterima diketahuinya sebagai tidak asli atau dipalsu, dengan maksud untuk

mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seperti uang asli dan tidak dipalsu.<sup>23</sup>

C. Kejahatan Merusak Uang (Pasal 246)

Pasal 246 KUHP merumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan

atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena

merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Tindak pidana Pasal 245 diberi kualifikasi "merusak uang", dirumus- kan

dengan bersahaja, singkat dan mudah dimengerti. Berbeda halnya dengan rumusan

Pasal 245 yang barusan dibicarakan, cukup sulit memahami dan mengurainya.

Rumusan Pasal 245 bila dirinci terdapat unsur-unsur:

Unsur yang bersifat objektif:

1. Perbuatan: *mengurangi nilainya*;

2. Objeknya: *mata uang*;

Unsur subjektif:

3. dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang

dikurangi nilanya.<sup>24</sup>

D. Mengedarkan Uang Rusak (Pasal 247)

Pasal 247 merumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai

olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.53-54

<sup>24</sup>*Ihid* hlm 76-77

yang tidak rusak; ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Tindak pidana Pasal 247 dalam praktik diberi kualifikasi "mengedarkan uang rusak". Sebabnya ialah, tindak pidana baru dapat dilakukan terhadap uang rusak hasil dari tindak pidana merusak uang - Pasal 246. Uang yang dihasilkan oleh perbuatan "merusak uang" dalam tindak pidana Pasal 246 disebut dengan uang rusak, dan ditegaskan kembali oleh Pasal 247.

Tindak pidana mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan tindak pidana mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu Pasal 245. Masing-masing tindak pidana terdapat unsur perbuatan mengedarkan, kesalahan sengaja dan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, dengan cara perumusan yang juga sama.

Meskipun terdapat beberapa persamaan, juga terdapat perbedaan, adalah sebagai berikut:

- a) Objek tindak pidana yang diedarkan menurut Pasal 245 adalah mata uang atau uang kertas negara atau bank tidak asli atau dipalsu, yang didapatkan oleh/dengan melakukan tindak pidana Pasal 244. Sementara objek tindak pidana Pasal 247 hanyalah mata uang negara atau bank yang dikurangi nilanya atau disebut dengan mata uang rusak, yang diperoleh dari tindak pidana merusak uang Pasal 246.
- b) Penyebab objek uang menjadi tidak asli atau dipalsu yang diedarkan menurut

  Pasal 245 merupakan hasil perbuatan meniru atau memalsu dalam tindak

pidana Pasal 244. Sementara pada Pasal 247 penyebab mata uang menjadi rusak atau uang rusak karena dan dihasilkan oleh perbuatan mengurangi nilai mata uang.

- c) Ancaman pidana pada tindak pidana mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu dalam Pasal 245 setinggi-tingginya 15 tahun penjara Sementara ancaman pidana penjara pada Pasal 247 maksimum 12
- d) Tindak pidana mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu Pasal 245 terjadi setelah tindak pidana menurut Pasal 244 terjadi. Sementara tindak pidana mengedarkan uang rusak - Pasal 247 terjadi setelah tindak pidana merusak uang - Pasal 246 terjadi.

Karena tindak pidana mengedarkan mata uang rusak – Pasal 247 ini dirumuskan dengan cara yang sama seperti tindak pidana mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu – Pasal 245, maka tindak pidana mengedarkan uang rusak - Pasal 247 ini juga terdiri dari 4 (empat) macam Pasal 245, ialah: seperti

- a) Tindak pidana yang melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang rusak atau yang dikurangi nilainya yang dilakukan olehnya sendiri.
- b) Tindak pidana yang melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang rusak atau yang dikurangi nilainya yang mata uang rusak itu diketahuinya pada saat menerimanya.
- c) Tindak pidana yang melarang orang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai atau seolah-olah uang yang tidak rusak.

34

d) Tindak pidana yang melarang orang menyimpan atau memasukkan ke

Indonesia mata uang rusak atau yang dikurangi nilainya, yang rusaknya mata

uang itu diketahuinya pada waktu menerimanya dengan maksud untuk

mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.<sup>25</sup>

E. Mengedarkan Uang Rusak, Tidak Asli atau Dipalsu yang Lain dari Pasal 245 dan

247 (Pasal 249)

Pasal 249 merumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu

atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancam,

kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama

empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah."

Bila dirinci rumusan tersebut di atas, dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan: *mengedarkan*;

2. Objeknya: a. *mata uang tidak asli*;

b. mata uang dipalsu;

c. mata uang dirusak;

d. uang kertas negara atau bank palsu;

e. uang kertas negara atau bank dipalsu

Unsur subjektif:

<sup>25</sup>*Ibid*. hlm.79-80

35

3. Kesalahan: *dengan sengaja*<sup>26</sup>

F. Membuat atau Mempunyai Persediaan Benda atau Bahan untuk Meniru, Memalsu

Uang atau Mengurangi Nilai Mata Uang (Pasal 250)

Pasal 250 merumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang

diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai

mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Bila rumusan tindak pidana tersebut dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan: a. membuat;

b. mempunyai persediaan;

2. Objeknya: a. bahan;

b. benda;

Unsur subjektif;

3. yang diketahuinya bahwa itu digunakan:

a. untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang;

b. untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank.<sup>27</sup>

G. Menyimpan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang (Pasal 251)

Pasal 251 merumuskan sebagai berikut:

<sup>27</sup>*Ihid*. hlm.85-86

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid*, hlm.83

36

"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda

paling banyak sepuluh ribu rupiah, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin

pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau

lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau

dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-

nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan."

Rumusan Pasal 251 tersebut bila dirinci, dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai

berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya: a. *menyimpan*;

b. memasukkan ke Indonesia;

2. Melawan hukum: tanpa izin pemerintah;

3. Objeknya: a. keping-kepingan perak;

b. lembar-lembaran perak:

- yang ada capnya;

- yang tidak ada capnya;

- yang diulang capnya;

- yang setelah dikerjakan sedikit tampak seperti mata uang;

4. padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan;

Unsur subjektif:

5. Kesalahan: dengan sengaja.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>*Ibid*. hlm.90-91

H. Membikin dan Menjalankan Sebagai Alat Pembayaran Benda Semacam Mata Uang atau Uang Kertas (UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958)

Mengakhiri pembicaraan tentang tindak pidana mengenai uang, perlu juga dikemukakan bahwa pada awal kemerdekaan diadakan tindak pidana mengenai membuat dan mengedarkan benda semacam mata uang atau uang kertas yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958. Terdapat 4 (empat) rumusan tindak pidana yang dimaksud, dan dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XII. Sedangkan Pasal XIII tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang pidana tambahan perampasan barang yang sifatnya imperatif.

#### 1. Pasal IX merumuskan:

"Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun."

# 2. Pasal X, merumuskan:

"Barangsiapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas, sedangkan ia sewaktu- waktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun."

#### 3. Pasal XI, merumuskan:

"Barangsiapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai tersebut dalam pasal baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun."

# 4. Pasal XII, merumuskan:

"Barangsiapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau menyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum derngan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.<sup>29</sup>

# c) Pemalsuan Meterai Dan Merek

#### A. Pemalsuan Meterai

Dibentuknya tindak pidana meterai berlatar belakang pada kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sektor pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti. Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan meterai dengan nilai tertentu, maka untuk kepentingan tersebut negara ikut campur dalam hal memungut bea meterai. Dengan maksud dapat terjaganya kepentingan hukum mengenai keabsahan meterai yang digunakan masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana meterai ini.

Hak negara dalam hal memungut bea meterai semula berdasarkan Aturan Bea Meterai Tahun 1921 (Zegelverordening 1921, Stb 1921 No. 498), yang telah beberapa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid*. hlm.94-95

kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Prp Tahun 1965 (LN 1965 No. 12) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 7 Tahun 1969 (LN 1969 No. 38). UU No. 7 Tahun 1969 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Dalam UU No. 13 Tahun 1985 disebutkan surat-surat yang dikenakan bea meterai, ialah surat atau dokumen yang berbentuk:

- a) Surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- b) Akra-akta Notaris termasuk salinan-salinannya.
- c) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapannya.
- d) Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah):
  - 1) yang menyebutkan menerima uang;
  - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau diperhitungkan.
- e) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- f) Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam PP 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, besarnya bea meterai sebagai berikut:

- 1. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan fadalah Rp6.000, -
- 2. Dokumen yang disebut huruf d dan e:
  - a) yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dienakan Bea Meterai;
  - b) yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu jutar upiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - c) yang mempunyai harga nominal lebih
- 3. Cek dan Biyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesr Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
- 4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang mempt yai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 5. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan tarif Bea Meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Di samping itu, apabila surat-surat tersebut di atas di fotocopy dan digunakan untuk kepentingan pembuktian di muka pejabat maupun pengadilan maka wajib dilekatkan meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap surat.<sup>30</sup>

#### B. Pemalsuan Merek

Istilah "merek" (merken) dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam Bab XI Buku II KUHP ini pengertiannya terbatas pada merek atau tanda atau cap pada bendabenda emas dan perak, termasuk tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat ukur, alat timbang dan alat-alat penakar (disebut benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan undang-undang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bungkusnya. Jadi tidak termasuk mereka dagang dan merek jasa sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tindak pidana pemalsuan mengenai dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda tersebut diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262 KUHP.<sup>31</sup>

#### d) Pemalsuan Surat

# A. Pemalsuan Surat pada Umumnya (Pasal 263 KUHP)

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>*Ibid*, hlm.98-100

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid*, hlm.120

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing- masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>32</sup>

B. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264 KUHP)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
- 1. Akta-akta autentik;
- 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>*Ibid.* hlm.136-137

- 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Apa yang dimaksud dengan istilah "pemalsuan" dalam permulaan kalimat rumusan ayat (1) adalah tindak pidana pemalsuan pada umumnya atau bentuk standar dalam Pasal 263 ayat (1) yang sudah dibicarakan. Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan lex specialis dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu, istilah pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1). Sementara dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberatan.

Sebagai pemalsuan lex specialis terhadap kebenaran isi dari jenis surat- surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat tinggi daripada surat pada umumnya. Rationya ialah, bahwa lebih bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar. Karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar/tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat lainnya.

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi suratsurat itu dinilai membahayakan kepentingan hukum masyarakat yang lebih besar pula. Oleh karena itu, harus diberikan perlindungan hukum yang lebih besar dengan memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi daripada surat pada umumnya - bentuk standarnya.

Pasal 264 merumuskan dua macam tindak pidana, dalam ayat (1) dan ayat (2).

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan Pasal 263 ayat (1):
- a. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
- b. Kesalahan: maksud untuk memakai atau menyuruh memakai;
- 2. Unsur objeknya: a. akta-akta autentik;
- a. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara, suatu lembaga umum;
- b. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- c. Talon, Tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - d. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah:

Unsur-unsur objektif:

- 1. Perbuatan: memakai;
- 2. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
- 3. seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

4. pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subjektif:

5. Kesalahan: dengan sengaja.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tulisan yang dicetak miring. Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 ayat (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objeknya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah objek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan. Demikian juga Pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur objeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah objek yang sama dalam Pasal 264 ayat (1), merupakan jenis-surat-surat khusus.<sup>33</sup>

C. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (Pasal 266 KUHP)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>*Ibid.* hlm.163-165

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsurunsurnya berikut ini.

Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari: Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- b. Objeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
  - c. jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian; Unsur subjektif:
- d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolaholah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana ayat (2), terdiri dari: Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: memakai;
- b. Objeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);
- c. seolah-olah isinya benar; Unsur subjektif:
- d. Kesalahan: dengan sengaja.

Yang dicetak miring adalah unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana dalam ayat (1) dan (2).<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>lbid. hlm.167-168

D. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 268 KUHP)

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 267 dan 268 KUHP.

- 1. Dokter Memberikan Surat Keterangan Sehat atau Penyakit Palsu (Pasal 267)
  - Pasal 267 merumuskan sebagai berikut:
  - Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun enam bulan.
  - 3. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- 2. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter untuk Menyesatkan Penguasa Umum atau Penanggung (Pasal 268)

Pasal 268 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Dalam Pasal 258 terdapat dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan ayat (1) dan ayat (2). Jika kedua rumusan tindak pidana itu dirinci, terdiri unsur-unsur sebagai berikut:

Ayat (1) mengandung unsur-unsur:

Unsur-unsur bersifat objektif:

- a). Perbuatannya: 1) membuat secara palsu;
  - 2) memalsu;
- b. Objeknya: surat keterangan dokter tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan atau kecacatan;

Unsur yang bersifat subjektif:

c. Kesalahan: dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung.

Tindak pidana Pasal 268 ayat (1) ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan tindak pidana pasal 267 ayat (1). Persamaannya terdapat pada unsur perbuatan dan isi objek surat keterangan palsu atau yang dipalsu. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek hukum - pembuat tindak pidana dan unsur kesalahannya.<sup>35</sup>

E. Pemalsuan Surat-surat Tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)

Jenis-jenis pemalsuan surat yang dimaksudkan adalah pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 269, 270 dan 271 KUHP. Tiga jenis pemalsuan tersebut akan dibicarakan satu demi satu.

1. Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik Dan Lain-lain (Pasal 269)

Pasal 269 merumuskan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ibid. hlm.177-189

- (1) Barangsiapa surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancaman dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.55

Dalam rumusan Pasal 269 tersebut, terdapat dua tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) merumuskan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat kelakuan baik dan lain- lain. Ayat (2) mengenai tindak pidana memakai surat yang dimaksud ayat (1).<sup>36</sup>

# 2. Pemalsuan Surat Jalan Dan Lain-lain (Pasal 270)

Pasal 270 merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolaholah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ibid. hlm.193

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah- olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ada tiga bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 270: dua dalam ayat (1) dan satu dalam ayat (2).

Tindak pidana yang pertama dalam ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut ini.

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya:1) membuat secara palsu;
  - 2) memalsu
- b. Objeknya:1) surat jalan atau surat penggantinya;
  - 2) kartu keamanan;
  - 3) surat perintah jalan;
- 4) surat menurut undang-undang tentang izin bagi orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia;

Unsur subjektif:

c.. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah- olah sejati dan tidak dipalsu;

Tindak pidana pemalsuan yang kedua dalam ayat (1), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: menyuruh memberikan;
- b. Objeknya: surat-surat tersebut ayat (1) atas nama palsu; nama kecil yang palsu; atau dengan menunjuk pada keadaan palsu;

51

Unsur-unsur subjektif:

c. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai

dengan kebenaran

Sedangkan tindak pidana Pasal 270 yang ketiga sebagaimana dirumuskan ayat (2)

mempunyai unsur-unsur berikut ini

Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya: memakai

b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1)

Unsur subjektif:

c. Kesalahan: dengan sengaja<sup>37</sup>

3. Pemalsuan Surat Pengantar Bagi Kerbau atau Sapi (Pasal 271)

Pasal 271 merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau

sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada

keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat

yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan

tidak dipalsu atau seolah- olah isinya sesuai dengan kebenaran.

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm.196-197

52

Seperti Pasal 270 dalam Pasal 271 ini juga terdapat tiga bentuk tindak pidana,

dua dalam ayat (1) dan satu dalam ayat (2).

Tindak pidana pertama dalam ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya:1) membuat palsu;

2) memalsu;

b. Objeknya: surat pengantar Unsur subjektif: kerbau atau sapi;

c. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut

seolah-olah isinya benar.

Tindak pidana kedua dalam ayat (1), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: menyuruh memberi;

b. Objeknya: surat pengantar kerbau atau sapi atas menunjuk suatu keadaan palsu;

palsu atau dengan

Unsur subjektif:

c. Kesalahaan: dengan maksud untuk memakai atau memakai surat tersebut seolah-

olah isinya benar.

Sedangkan tindak pidana ketiga dalam ayat (2) terdapat unsur-unsur sebagai

berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: memakai

b. Objeknya: surat pengantar kerbau atau sapi palsu atau dipalsu

Unsur subjektif

c. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.<sup>38</sup>

F. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (Pasal 274 KUHP)

Tindak pidana Pasal 274 dirumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan Barangsi pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hal lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk ataumudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsu. 60

Terdapat dua tindak pidana dalam Pasal 274 tersebut, masing-masing dalam ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: 1) membuat palsu;

2) memalsu;

b. Objeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda;

Unsur subjektif:

c.Kesalahan: dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>*Ibid*. hlm.199-200

G. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (Pasal 275 KUHP)

Pasal 275 merumuskan sebagai berikut:

(1)Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa

diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No. 2-5

diancam dengan pidana penjan paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Bila rumusan tersebut dirinci, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: menyimpan;

b. Objeknya: benda atau bahan yang digunakan melakukan salah satu kejahatan Pasal

264 No. 2-5.

Perbuatan menyimpan ialah perbuatan yang menjadikan benda objek kejahatan

itu berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan la dapat

segera menggunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada langsung

dalam kekuasaannya secara nyata, bisa juga berada dalam tangan orang lain atas

permintaan atau perintahnya, dan orang lain tersebut tunduk sepenuhnya atas

mengenai benda tersebut.

Objek kejahatan adalah benda dan bahan. Benda yang dimaksudkan adalah benda-

benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat secara Painpaiurat atau memalsu

surat objek kejadi alat dalam memb264 No. 2 sampai dengan 5. Benda seperti mesin

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm.202-203

ketik, mesin cetak, printer komputer dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau yang dipaslu, misalnya tinta dan kertas.

Objek tindak pidana berupa benda atau bahan tadi ditujukan untuk membuat surat palsu atau memalsu surat objek Pasal 264 ayat (1) No. 2 sampai 5, ialah:

- Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Unsur kesalahan dalam kejahatan ini ialah sengaja dalam bentuk pengetahuan, yang dirumuskan dengan "yang diketahuinya bahwa benda atau bahan digunakan untuk melakukan perbuatan membuat secara palsu surat atau memalsu surat-surat tersebut". Dalam unsur pengetahuan ini harus sesuai dengan kenyataan, artinya tidak boleh ada kesesatan hukum, menganggap benda atau bahan digunakan untuk melakukan tindak pidana Pasal 264 ayat (1) angka 1-5, namun sesungguhnya bukan. Harus secara nyata bahwa bahan dan benda yang disimpan olehnya itu adalah benda atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) angka 2 sampai angka 5 tersebut.

Sebagai penutup pembicaraan mengenai pemalsuan surat menurut Bab XII Buku II KUHP, dalam Pasal 276 disebutkan bahwa "dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 263 - 268 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) No. 1 -4".

Hak-hak yang dapat dicabut berdasarkan putusan hakim tersebut adalah:

- 1. Hak memagang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- 2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.<sup>40</sup>

# B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan

# 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan

Tindak pidana pemalsuan umumnya berbentuk pemalsuan terhadap uang, surat, tandatangan, merk benda, hingga identitas. Dewasa ini keberadaan surat, uang, atau merk benda tertentu sangat diperlukan untuk menunjang dan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat pentingnya keberadaan surat di dalam kehidupan bermasyarakat mendorong oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan pemalsuan surat untuk mencari keuntungan. Deinisi pemalsuan surat sendiri tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>*Ibid*, hlm.204-206

mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu, sedangkan jenis dari surat itu sendiri diatur dalam pasal 264 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan surat yang sering terjadi adalah pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik kendaraan motor atau mobil. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini dikategorikan kedalam surat karena merupakan suatu alat bukti yang dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan STNK sangatlah penting dimana hal tersebut berkaitan dengan kepemilihan kendaraan bermotor, dan untuk mendapatkan STNK itu maka pemilik kendaraan bermotor perlu mengikuti prosedur-prosedur yang benar yang sudah ditetapkan oleh Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia untuk mendapatkan STNK tersebut, namun karena alasan rumit sehingga para pemilik kendaraan bermotor merasa enggan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan tersebut. melihat peluang tersebut mendorong oknum-oknum tidak bertanggungjawab mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Kerap kali di dalam suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidana tidak bekerja sendiri namun dibantu oleh pihak-pihak lain yang baik secara sengaja maupun tidak, memberi bantuan pada saat terjadinya tindak pidana. Hal yang sama juga sering terjadi dalam tindak pidana pemalsuan baik dalam tindak pidana pemalsuan uang, hingga tindak pidana pemalsuan surat seperti STNK. Untuk mempermudah dalam praktik tindak pidana pemalsuan ini dan untuk mendapatkan hasil yang baik yang serupa dengan aslinya, maka diperlukan keahlian khusus, sehingga dalam tindak

pidana pemalsuan, pelaku tidak bekerja seorang diri namun dibantu oleh pihak-pihak lain sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.<sup>41</sup>

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, demikian yang disebut oleh Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan STNKB dan TNKB.

Adapun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa "tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor". Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa "Tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Mengenai yang tertulis dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>https://core.ac.uk/download/pdf/83871188.pdf (SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)

**PIDANA** 

Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
- b. Laporan dan/atau
- c. Rekaman Elektronik<sup>42</sup>

# 2. Pertanggungjawaban Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor

#### Kendaraan

Tanggung jawab hukum pidana adalah tanggung jawab untuk membayar pembalasan yang akan diperoleh melalui cara pelaku kesalahan dari orang yang merugikan, tugas yang diselesaikan tidak selalu hanya terkait dengan masalah pidana tetapi juga masalah sulitnya nilai-nilai etika atau kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Ciri regulasi adalah pemaksaan yang dilakukan melalui cara ancaman dan sanksi. Tetapi peraturan tidak selalu ditekan untuk membenarkan hal-hal yang salah, atau memaksa orang-orang yang tidak memiliki posisi dan tak tertahankan. Agar pedoman-pedoman kehidupan sosial itu benar-benar ditaati dan ditaati agar tumbuh menjadi pedoman-pedoman pidana, maka pedoman-pedoman sosial tersebut perlu dilengkapi dengan cara-cara tanpa paksaan. Dengan demikian, peraturan tersebut memiliki pedoman dan memaksa kita semua untuk mematuhi pedoman di masyarakat

<sup>42</sup><u>file:///C:/Users/My%20PC/Downloads/5801-11726-1-SM-3.pdf</u> (TINDAK

PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)

dan memberikan sanksi tegas kepada setiap orang yang sekarang tidak perlu lagi mematuhinya.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau yang juga disebut (criminal responsibility) cara: "Seorang yang telah melakukan tindak pidana di sana tidak lagi menyarankan bahwa dia perlu dihukum, dia perlu bertindak atas gerakannya." Menentukan suatu perbuatan untuk memutuskan apakah pelakunya tidak tepat atau sekarang tidak lagi. Dalam ide pengaturan penjahat, ada 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu:

a) Dolus (sengaja)

Ada teori untuk menentukan kesengajaan, yaitu:

- 1) teori kehendak;
- 2) teori pengetahuan.
- b) Culpa (kelalaian)

Hal tersebut merupakan blunder secara umum, namun dalam ilmu teknologi memiliki arti teknis, khususnya suatu bentuk kejahatan yang tidak separah tindakan yang ceroboh sehingga berakibat tidak disengaja.

<sup>43</sup>Erdianto. 2012. *Penyelesaian indak Pidana yang terjadi Atas tanah Sengketa-Jurnal Ilmu Hukum Vol 13*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Riau. hlm.20

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

# A. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam suatu penelitian, ruang lingkup adalah suatu hal atau materi dan dalam arti luasnya ruang lingkup adalah batasan. Adanya ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam penanganan pemalsuan surat tehadap surat tanda nomor kendaraan (stnk) (studi putusan nomor 109/pid.b/2022/pn sgn) dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (stnk) (studi putusan nomor 109/pid.b/2022/pn sgn). Penulis menentukan pembatasan ini untuk mencegah penelitian yang tidak terarah dan mengambang. Oleh karena itu, penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

#### **B.** Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. 44 Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>45</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan

\_

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.63

itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

#### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Study Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn. Selain itu semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang baik dibidang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) dan hukum pidana terbaru, yaitu terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP),
- c) Kitab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Terbaru Nomor 1 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan pemalsuan surat terhadap surat tanda nomor kendaraan (stnk).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.27-28

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini merupakan hasil karya para ahli berupa buku-buku dan pendapat para sarjana yang relavan dengan penelitian, dan juga termasuk bahan hukum berupa jurnal-jurnal yang mengkaji tentang kajian yuridis tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat tanda nomor kendaraan (stnk) yang berasal dari kejahatan penipuan.

# 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

# E. Metode Penelitian

Metode penilitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Lebih jelasnya penelitian diterapkan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin. Kemudian diterapkan penelitian preskriptif yaitu memberikan gambaran atau merumuskan masalah berdasarkan putusan yang terkait dengan tindak pindana pemalsuan surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Teknik

pengumpulan data yang diterapkan yaitu penelitian kepustakaan dengan menemukan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Terbaru Nomor 1 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan pemalsuan surat terhadap surat tanda nomor kendaraan (stnk). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

# F. Analisis Sumber Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis yang bersifat analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap Study Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Sgn, dengan menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh dari hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab masalah-masalah yang diteliti.